



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 162 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA PEKON TUNGGUL PAWENANG. UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pekon Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tunggul Pawenang Nomor : 05/PP.05.1-BA/012/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilu Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
n TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON TUNGGUL
PAWENANG KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pekon
Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat
Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan
tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tunggul Pawenang.
pada tanggal: 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON TUNGGUL PAWENANG



MUHAMMAD YUSUF ALFIAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON TUNGGUL PAWENANG

NOMOR : 01/PP.05.1-SK/012/2023
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON
TUNGGUL PAWENANG KECAMATAN ADILUWIH
KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA PEKON TUNGGUL PAWENANG
KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MAHFUD ROMDLONI	L	1	TUNGGUL PAWENANG
2	SRI SUNDARI	P	2	TUNGGUL PAWENANG
3	KASIAN	L	3	TUNGGUL PAWENANG
4	SUYOTO	L	4	TUNGGUL PAWENANG
5	NARIS MULYONO	L	5	TUNGGUL PAWENANG

Ditetapkan di : Tunggul Pawenang.
pada tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON TUNGGUL PAWENANG



MUHAMMAD YUSUF ALFIAN